



PUTUSAN

NOMOR: 32/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 11 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., MA., jabatan sebagai Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan kawan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, Selanjutnya, disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat II;**

LAWAN

1. **PT.PELASAKTI,** suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 29 tanggal 11 November 1996 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1823 HT.01.01.Th.98 Tanggal 18

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1998, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti Nomor: 08. tanggal 18 April 2022 yang dibuat dihadapan Lasmiati Sadikin, S.H., M.Kn.,Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0011126 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti yang ditujukan kepada Notaris Lasmiati Sadikin, S.H tanggal 09 Mei 2022. Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama Syarifuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Tamangapa Raya III Komp Kes Blok A, RT/RW: 001/ 001, Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dengan Domisili Elektronik syarifuddinhyssen1964@gmail.com; Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ariyanto Bandu, S.H. dan kawan kawan Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Ariyanto, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Pipit I No.3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik ariyantobandu898@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SKK-A&R/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, Berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kota Palu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Adiman, S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 002, Jabatan sebagai Kepala Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah dan kawan kawan Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang beralamat Kantor di Jalan Samratulangi No. 101 Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/07.24/BID.V/DPMPTSP Tanggal 08 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Semula Tergugat I**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 79/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember, 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor:

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.

Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.

Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/G/TF/2023/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Terbanding ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 79/G/TF/2023/PTUN.PL. tanggal 21 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding perkara No. 79/G/TF/2023/PTUN.PL tertanggal 6 Maret 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (semula Penggugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 79/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023;
- Menyatakan Putusan Ini dapat Dilaksanakan Lebih Dulu meskipun Ada Upaya Hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
- Menghukum Pembanding (semula Tergugat II) untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pembanding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/G/TF/ 2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



tanggal 15 Desember, 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/TF/2023/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 79/G/TF/ 2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut baik mengenai eksepsi, maupun Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah :

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBENTentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MQDI)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam pengajuan sengketa *in litis*, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Laporan Eksplorasi Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Pelasakti Tahun 2010.(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2010.(fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT.Pelasakti Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Andal) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Pelasakti Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Dokumen Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Pelasakti Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2011.(fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Rencana Reklamasi Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



9. Bukti P-9 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2011.(fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Studi Kelayakan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai PT. Pelasakti Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Banggai Nomor:541.15/1405/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Pelasakti tanggal 14 Agustus 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Banggai Nomor:541.15/2342/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pelasakti tanggal November 2009. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tanggal 15 Oktober 2010 Nomor: 530/024/Bid.I/BPLH/2010 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Syarifuddin Thyssen Direktur Utama PT Pelasakti. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Banggai Nomor:660/027/Bid.I/BPLH/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. Pelasakti di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Oktober 2010.(fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/028/Bid.I/BPLH/2010 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT.Pelasakti di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 Oktober 2010.(fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Banggai Nomor:541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti tanggal 14 Maret 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Direktur PT. Pelasakti tanggal 5 Juni 2023 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 013/PT.Pelasakti/VI/2023 Perihal: Permohonan Registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat Direktur PT. Pelasakti tanggal 5 Juni 2023 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 013/PT.Pelasakti/VI/2023 Perihal: Permohonan Registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Direktur PT. Pelasakti Tanggal 27 Juni 2023 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah PTSP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 010/PT.Pelasakti/VI/2023 Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEI Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pelasakti tanggal 14 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat PT. Pelasakti Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Tambang, ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 29 tanggal 1 November 1996 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 Tanggal 18 Maret 1998. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti Nomor: 08. tanggal 18 April 2022 yang dibuat dihadapan Lasmi Sadikin, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0011126 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti yang ditujukan kepada Notaris Lasmiati Sadikin, S.H tanggal 09 Mei 2022. (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan PT. Pelasakti tanggal 24 November 2023.(fotokopi sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



1. Bukti T.I-1 Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I-2 Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba tanggal 1 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. T.II-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
2. T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
3. Bukti T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Plotting Peta IUP Penggugat. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



- usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
2. Pasal 1 angka 9 telah mengalami perubahan dan perluasan makna dan mencakup tindakan faktual. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
 3. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”
 4. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



5. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
6. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
7. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:
 1. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

8. Hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), telah dirumuskan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”
9. Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
Ayat 5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;
Ayat 6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;
10. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”
11. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
12. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

13. Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:
 - a.dst nya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c.dst nya.

14. Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi: “gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.

15. Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



- a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. Penyusunan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan,
- Pasal 2 ayat (1) dan (2), Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:
- a. kewenangan Gubernur; dan
 - b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;
- Pasal 1 angka 6 :
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Menimbang bahwa dari bukti-bukti dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan:

- Penggugat memiliki data Izin Usaha Pertambangan dan tidak tercatat dalam data Tergugat I, berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011 sesuai bukti P1 sampai dengan P-25;
- Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/250/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tergugat I mempunyai kewenangan (kewajiban) untuk melakukan tindakan berupa memasukan dan mendaftarkan dokumen izin usaha pertambangan (in casu dokumen pertambangan Penggugat) kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnyanya berbunyi: "Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri."
- Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 1 angka 6 ;

- Karena Tergugat I tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara maka Tergugat II tidak melakukan pemrosesan lebih lanjut ;
- Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) membuktikan Tergugat II telah bersama-sama Tergugat I melakukan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya serta tidak menjalankan kewenangan secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 15 Desember 2023 tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 15 Desember 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, oleh Jamres Saraan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama R. Basuki Santoso SH.MH dan Adhi Budhi Sulisty, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rohani, S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/t.t.d

R. Basuki Santoso, S.H.,M.H

Jamres Saraan, S.H.,M.H.

T.t.d

Adhi Budhi Sulisty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Rohani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)